

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Demikian pula bagi seorang pria ataupun seorang wanita yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini.¹ Karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.²

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)³, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Cet. III, Jakarta, 2011, h.1.

² *Ibid.*, h. 31.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3019.

sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan campuran antara lain adalah perkenalan melalui internet, bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain.

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antaranya di nyatakan dalam perundangan.⁴ Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam UU Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Peraturan mengenai perkawinan campuran yang pertama kali diatur dalam Staatsblaad tahun 1898 No.158 yang dikenal dengan nama *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (yang disingkat GHR). Artikel 1 dari *Staatsblaad* ini memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran. Pengertian tersebut diterjemahkan oleh Sudargo Gautama sebagai perkawinan antara orang-orang

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 12.

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda dinamakan perkawinan campuran.⁵

Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang dianut masing-masing negara untuk status personal warga negaranya. Di Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (*Algemeene Bepalingen*) untuk status personal warga negaranya, artinya bahwa hukum nasional seseorang itu tetap berlaku dan mengikuti kemanapun orang itu pergi. Prinsip tersebut berlaku tidak hanya bagi WNI yang berada di luar negeri, tetapi berlaku juga bagi warga Negara asing yang berada di Indonesia.

Di dalam Pasal 59 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata. Dari ketentuan tersebut, sangat jelas dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak.

Dalam perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini bagi seseorang sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan hukum yang berlaku padanya. Sebagai contoh apabila seseorang pergi keluar negeri, maka yang berlaku adalah hukum negaranya bukan hukum dari negara yang dikunjungi. Hal ini yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti kewarganegaraan salah satu dari kedua orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku bagi orang tuanya.⁶ Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia (Pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka

⁵ Sudargo Gautama, *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing-Indonesia)*, Alumni, Cet. 1, Bandung, 1978, h. 10.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2012, h.22.

kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya. Bila suami meninggal dunia dan anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anaknya yang menjadi WNI di Indonesia.

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentu membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan menimbulkan banyak masalah.

Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka hal ini akan menimbulkan masalah.⁷

Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan terdaftar sebagai WNA, umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang WNA bercerai dengan ibunya yang WNI karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayahnya. Hal ini tentu saja akan membuat kondisi anak dan ibunya dalam keadaan yang sulit.

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan erat dengan uraian tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEWARGANEGARAAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 250/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL)”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana status anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?
- b. Apakah akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kedudukan anak?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang akan ditulis berkaitan dengan judul, yaitu Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 250/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL). Sehingga penulis akan membahas mengenai

⁷ Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia, dalam <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/status-hukum-anak-hasilperkawinan-campuran/2011/9/html>, diakses tanggal 23 April 2015.

status anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan serta akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kedudukan anak.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui secara jelas status anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kedudukan anak.

I.4.2 Manfaat

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan pada umumnya dan dalam hal terjadinya perkawinan campuran perbedaan kewarganegaraan pada khususnya.
- b. Secara praktis, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh pasangan suami istri serta anak-anaknya dalam perkawinan campuran setelah diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.¹⁰ Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan. Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

¹⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011, h. 123.

yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

I.5.1 Kerangka Konseptual

Sesuai judul yang penulis ajukan yaitu tentang Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Terhadap Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 250/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL), maka penulis hanya ingin memberikan istilah-istilah yang terkait dalam khususnya yang menyangkut penulisan skripsi ini. Untuk itu perlu diberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983, h. 15.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹³
- b. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan).¹⁴
- c. Akibat Hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.¹⁵
- d. Perceraian adalah pisah, putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁶
- e. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing.¹⁷
- f. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.¹⁸
- g. Anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah ,dsb).¹⁹

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

I.6.1 Pendekatan Masalah

Di dalam menyusun skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat analisis yuridis normatif dengan hasil penelitian berbentuk deksriptif analisis, dimana metode ini adalah cara atau sistem untuk memperoleh bahan atau data yang ada hubungannya dengan masalah pokok skripsi, dengan menelaah

¹³ <http://kamusbahasaindonesia.org/tinjauan/mirip>, diakses tanggal 26 April 2015.

¹⁴ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h. 1278.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cet. 6, Jakarta, 2012, h. 457.

¹⁶ *Ibid.*, h. 76

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3019.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara (LN) Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4634.

¹⁹ Sudarsono, *Op.Cit.*, h. 32.

buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan skripsi ini untuk di deskripsikan dan di analisis secara tepat. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian jenis ini telah mendapat informasi mengenai suatu permasalahan atau keadaan akan tetapi informasi itu belum cukup terang sehingga diadakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian analisis adalah menganalisa hubungan antara variabel yang hendak dipelajari. Kemungkinan untuk mempelajarinya didasarkan pada informasi yang terinci mengenai variabel tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil studi deskriptif mendasari perencanaan studi analisis.

I.6.2 Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan **data sekunder** yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
 - 2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
 - 3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 4) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku makalah atau catatan yang berkaitan;
 - 2) Blog dan Website Internet yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia.
- d. Tahap Penelitian
 - 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara:

a) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b) Analisa data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

c) Teknik penulisan data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PEKAWINAN CAMPURAN

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Sinar Grafika, Palu, 2009, h.177.

Dalam Bab II membahas secara umum tentang perkawinan, perkawinan campuran, kewarganegaraan, dan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

BAB III : ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 250/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.

Pada Bab III akan diuraikan kasus posisi dan analisa kasus status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dari orang tua yang bercerai.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK

Pada Bab IV ini penulis akan membahas mengenai analisis status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan campuran terhadap penetapan kedudukan anak.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis secara relevan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN